



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dani Wibowo Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Welahan Rt 06 Rw 02 Kec. Welahan Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 23 April 2024;

Terdakwa Dani Wibowo Bin Suyanto ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bagus Bimantoro Bin Alm Sutejo
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 6 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gedangan Rt 01 Rw 02 Kec. Welahan Kab. Jepara
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 23 April 2024;

Terdakwa Bagus Bimantoro Bin Alm Sutejo ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitria Muliana Sari, S.H, Advokat beralamat di Jl. Nurcahya RT 04 RW 08 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Dmk, tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO bersama Terdakwa II BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Terdakwa II BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO dengan Pidana Penjara 8 (delapan) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 pakaian kaos warna merah
- 1 celana panjang warna hitam
- 1 senjata tajam beserta sarungnya (pisau button)
- 1 senjata tajam clurit

Dimusnahkan.

- 1 Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSE

Dirampas Negara.

4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya atau ringan-ringannya dalam menjalani masa pidananya berdasarkan atas pengakuan dan penyesalan Para Terdakwa serta apa yang sudah disepakati oleh keluarga Para Terdakwa dan keluarga korban Prayoga Adi Saputra agar dapat dihargai oleh Majelis Hakim sebagai suatu sikap yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO bersama Terdakwa II BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO dan Anak saksi MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pada pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah warung di Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, istri Terdakwa I (saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHA SHARANI Binti KARSONO) bercerita kepada Terdakwa I jika pernah dilecehkan oleh korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa I, mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi emosi dan marah selanjutnya Terdakwa I pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSE dan mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan pisau panjang bersarung untuk dibawa dan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm), kemudian kembali ke warung dan pergi lagi mengendarai sepeda motor dengan mengajak adik kandung Terdakwa I (Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO) untuk ikut membongkang di belakang menemui Terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena Terdakwa II pernah bercerita jika pernah dipukuli korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm), kemudian Terdakwa I, Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN dan Terdakwa II berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor mencari keberadaan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm).

Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib (Minggu, 21 April 2024) Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN bertemu dengan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA di jalan area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak yang sedang bersama dengan saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA Bin NGARYONO, kemudian korban PRAYOGA ADI SAPUTRA meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROBY ASWAN PRATAMA dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA pergi membeli minuman keras, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa I dan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena permasalahan pelecehan terhadap Istri Terdakwa I dan permasalahan Terdakwa II yang katanya pernah dipukul korban, kemudian Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah kaki korban kemudian korban berdiri dan Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah tangan dan badan korban kemudian Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah badan korban diikuti juga Terdakwa II memukul korban dengan tangan kosong.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk



memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat

---Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO bersama Terdakwa II BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO dan Anak saksi MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pada pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah warung di Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, istri Terdakwa I (saksi ICHA SHARANI Binti KARSONO) bercerita kepada Terdakwa I jika pernah dilecehkan oleh korban PRAYOGAADI SAPUTRA (alm) pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa I, mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi emosi dan marah selanjutnya Terdakwa I pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSE dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan pisau panjang bersarung, kemudian kembali ke warung dan pergi lagi mengendarai sepeda motor dengan mengajak adik kandung Terdakwa I (Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO) untuk ikut membonceng di belakang menemui Terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena Terdakwa II pernah bercerita jika pernah dipukuli korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm), kemudian Terdakwa I, Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN dan Terdakwa II berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor mencari keberadaan korban PRAYOGAADI SAPUTRA (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib (Minggu, 21 April 2024) Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN bertemu dengan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA di jalan area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak yang sedang bersama dengan saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA Bin NGARYONO, kemudian korban PRAYOGA ADI SAPUTRA meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROBY ASWAN PRATAMA dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA pergi membeli minuman keras, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa I dan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena permasalahan pelecehan terhadap Istri Terdakwa I dan permasalahan Terdakwa II yang katanya pernah dipukul korban, kemudian Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah kaki korban kemudian korban berdiri dan Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah tangan dan badan korban kemudian Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah badan korban diikuti juga Terdakwa II memukul korban dengan tangan kosong.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat

---Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO bersama Terdakwa II BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO dan Anak saksi MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pada pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah warung di Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, istri Terdakwa I (saksi ICHA SHARANI Binti KARSONO) bercerita kepada Terdakwa I jika pernah dilecehkan oleh korban PRAYOGAADI SAPUTRA (alm) pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa I, mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi emosi dan marah selanjutnya Terdakwa I pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSE dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan pisau panjang bersarung, kemudian kembali ke warung dan pergi lagi mengendarai sepeda motor dengan mengajak adik kandung Terdakwa I (Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO) untuk ikut membonceng di belakang menemui Terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena Terdakwa II pernah bercerita jika pernah dipukuli korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm), kemudian Terdakwa I, Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN dan Terdakwa II berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor mencari keberadaa korban PRAYOGAADI SAPUTRA (alm).

Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib (Minggu, 21 April 2024) Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN bertemu dengan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA di jalan area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak yang sedang bersama dengan saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA Bin NGARYONO, kemudian korban PRAYOGA ADI SAPUTRA meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROBY ASWAN PRATAMA dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA pergi membeli minuman keras, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa I dan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena permasalahan pelecehan terhadap Istri Terdakwa I dan permasalahan Terdakwa II yang katanya pernah dipukul korban, kemudian Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian korban berdiri dan Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah tangan dan badan korban kemudian diikuti Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah badan korban diikuti juga Terdakwa II memukul korban dengan tangan kosong.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat

--Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP-----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO bersama Terdakwa II BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO dan Anak saksi MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pada pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah warung di Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, istri Terdakwa I (saksi ICHA SHARANI Binti KARSONO) bercerita kepada Terdakwa I jika pernah dilecehkan oleh korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa I, mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi emosi dan marah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSE dan mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan pisau panjang bersarung, kemudian kembali ke warung dan pergi lagi mengendarai sepeda motor dengan mengajak adik kandung Terdakwa I (Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO) untuk ikut membonceng di belakang menemui Terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena Terdakwa II pernah bercerita jika pernah dipukuli korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm), kemudian Terdakwa I, Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN dan Terdakwa II berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor mencari keberadaan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm).

Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib (Minggu, 21 April 2024) Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN bertemu dengan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA di jalan area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak yang sedang bersama dengan saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA Bin NGARYONO, kemudian korban PRAYOGA ADI SAPUTRA meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROBY ASWAN PRATAMA dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA pergi membeli minuman keras, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa I dan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena permasalahan pelecehan terhadap Istri Terdakwa I dan permasalahan Terdakwa II yang katanya pernah dipukul korban, kemudian kembali membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah tangan dan badan korban kemudian Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah badan korban diikuti juga Terdakwa II memukuli korban dengan tangan kosong.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

--Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi Roby Aswan Pratama Bin Rujimanto didampingi pamannya Evaluyo
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
 - Bahwa Saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian kalau pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Prayoga Adi Saputra adalah Terdakwa I. Dani Wibowo dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi melihat korban dalam posisi tengkurap di area sawah berlumpur, terlihat luka bagian tangan kiri korban, terdapat ceceran darah sepanjang jalan dan tidak terlihat ada tanda kehidupan;
 - Bahwa hari Minggu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi Zildane dan korban Prayoga Adi Saputra sedang menikmati malam minggu setelah jalan-jalan dengan duduk nongkrong di area sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, yang mana 2 (dua) orang tersebut Saksi kenali yaitu Terdakwa I. Dani Wibowo dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro dan juga kenal dengan korban Prayoga Adi Saputra. Selanjutnya Terdakwa I. Dani Wibowo memberikan sejumlah uang untuk membeli minuman keras, Saksi dan Saksi Zildane pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membeli minuman keras dengan mengendari sepeda motor milik korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi dan Saksi Zildane kembali ke tempat tersebut, akan tetapi tidak menemukan korban Prayoga Adi Saputra dan 3 (tiga) orang tersebut. Saksi bersama Saksi Zildane berusaha mencari korban, dan pada saat lampu sepeda motor menerangi jalan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton area sawah terlihat banyak ceceran darah. Korban ditemukan berada di area sawah berlumpur dalam posisi tengkurap;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Zildane Bayu Pradita Bin Ngaryono didampingi ibunya Sukristiana

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
- Bahwa Saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian kalau pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Prayoga Adi Saputra adalah Terdakwa I. Dani Wibowo dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi melihat korban dalam posisi tengkurap di area sawah berlumpur, terlihat luka bagian tangan kiri korban, terdapat ceceran darah sepanjang jalan dan tidak terlihat ada tanda kehidupan;
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi Roby Aswan Pratama dan korban Prayoga Adi Saputra sedang menikmati malam minggu setelah jalan-jalan dengan duduk nongkrong di area sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, yang mana 2 (dua) orang tersebut Saksi kenali yaitu Terdakwa I. Dani Wibowo dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro dan juga kenal dengan korban Prayoga Adi Saputra. Selanjutnya Terdakwa I. Dani Wibowo memberikan sejumlah uang untuk membeli minuman keras, Saksi dan Saksi Roby Aswan Pratama pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membeli minuman keras dengan mengendari sepeda motor milik korban. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi dan Saksi Roby Aswan Pratama kembali ke tempat tersebut, akan tetapi tidak menemukan korban Prayoga Adi Saputra dan 3 (tiga) orang tersebut. Saksi bersama Saksi Roby Aswan Pratama berusaha mencari korban, dan pada saat lampu sepeda motor menerangi jalan beton area sawah terlihat banyak ceceran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah. Korban ditemukan berada di area sawah berlumpur dalam posisi tengkurap;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Mukhamad Devis Setiawan Bin Suyanto didampingi ayahnya Suyanto
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana pembunuhan adalah Saksi, Terdakwa I. Dani Wibowo dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro, sedangkan korbannya yang Saksi ketahui bernama Prayoga Adi Saputra;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul dan melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pisau yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I. Dani Wibowo dan Saksi sendiri hingga melukai tubuh korban pada bagian kaki dan tangannya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan korban, akan tetapi sepengetahuan Saksi yang mempunyai permasalahan dengan korban adalah Terdakwa I. Dani Wibowo yang mana isitrinya bernama Icha Saharani mengaku pernah dilecehkan oleh korban Prayoga Adi Saputra. Saksi sebagai adik kandung dari Terdakwa I. Dani Wibowo hanya ikut membela kakak Saksi yang mau menemui korban. Sedangkan Terdakwa II. Bagus Bimantoro juga mempunyai permasalahan dengan korban, dimana yang bersangkutan pernah dipukul oleh korban Prayoga Adi Saputra;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di warung yang terletak di Desa Welahan, Saudari Icha Saharani memberitahu kepada suaminya Terdakwa I. Dani Wibowo jika dirinya pernah dilecehkan oleh korban Prayoga Adi Saputra. Mendengar cerita tersebut, Terdakwa I emosi dan marah serta meninggalkan Saksi dan Saudari Icha di warung tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa I. Dani Wibowo datang lagi dan sudah membawa 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan pisau. Selanjutnya senjata tajam jenis pisau tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi bawa dengan cara menyelipkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk



pada bagian belakang punggung. Kemudian Saksi bersama Terdakwa I menemui Terdakwa II. Bagus Bimantoro di rumahnya. Setelah itu kami bertiga boncengan naik sepeda motor mencari keberadaan korban, sampai akhirnya bertemu korban di areal sawah belakang Puskesmas Mijen sedang bersama 2 (dua) orang temannya. Sesampainya di lokasi, korban meminta uang kepada Terdakwa I. Dani Wibowo untuk membeli minuman keras, selanjutnya kedua orang teman korban pergi meninggalkan lokasi untuk membeli minuman keras. Tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam yang sudah dibawa ke arah badan korban mengenai tangan, sedangkan Terdakwa I membacokkan ke arah kaki korban dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindari sekitar 30 (tiga puluh) meter serta meminta tolong, selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Saksi bersama Para Terdakwa dan Saudari Icha Maharani pergi ke arah Kecamatan Nalumsari, Jepara. Kemudian Terdakwa I. Dani Wibowo membuang 2 (dua) senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban ke area sungai yang ada di daerah Nalumsari tersebut. Selanjutnya Saksi, Saudari Icha dan Terdakwa I Dani Wibowo pergi ke Blora untuk melarikan diri, sementara Terdakwa II ditinggal terpisah;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit adalah senjata yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Icha Saharani Bin Karsono

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I. Dani Wibowo adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi baru tahu pada saat suami saya Terdakwa I. Dani Wibowo menjelaskan habis melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Prayoga Adi Saputra;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Welahan, Jepara, Saksi bertemu dengan Terdakwa I. Dani Wibowo dan Saksi Mukhamad Devis. Pada malam itu Saksi didesak oleh suami Saksi Terdakwa I untuk berkata jujur sehubungan dengan



korban Prayoga Adi Saputra yang telah melakukan pelecehan terhadap Saksi. Setelah mengetahui kalau korban pernah melecehkan Saksi, Terdakwa I menjadi marah dan akan mencari korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Saudara Mukhamad Devis pergi meninggalkan Saksi sambil membawa senjata tajam. Tidak lama kemudian sekitar pukul 02.15 WIB Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa I. Dani Wibowo, Terdakwa II. Bagus Bimantoro dan Saudara Mukhamad Devis berboncengan dengan sepeda motor dan melihat ada noda darah pada baju Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I menjelaskan habis melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Prayoga Adi Saputra dan mengajak Saksi pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya kami berempat pergi ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I membuang 2 (dua) senjata tajam di area sungai dekat rumah tersebut. Kemudian kami pergi ke daerah Bangsri, Jepara dan dilanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap korban, meskipun korban pernah melecehkan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada malam kejadian Terdakwa I. Dani Wibowo membawa 2 (dua) senjata tajam pada saat kembali ke warung yang mana 1 (satu) buah senjata tajam diserahkan kepada adiknya Mukhamad Devis dan selanjutnya meninggalkan warung;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit adalah senjata yang dibawa oleh Terdakwa I pada saat malam kejadian;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Bukari Bin Alm Paeran**

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
- Bahwa Saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian kalau pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa I. Dani Wibowo dan Terdakwa II. Bagus Bimantoro;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi hanya mendapatkan informasi dari petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB terkait kejadian/peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat kondisi korban, Saksi baru melihat wajah korban pada saat di rumah pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan medis di RSUD Sunan Kalijaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab meninggalnya korban dan Saksi hanya mendengar informasi dari sejumlah warga kalau korban meninggal dunia karena adanya sejumlah luka kekerasan akibat dari senjata tajam yang mengenai tubuhnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dalam kondisi sehat dan berpamitan mau main;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban terakhir kali bertemu dengan siapa karena korban hanya berpamitan sendirian mau main;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mempunyai permasalahan dengan Para Terdakwa atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor: R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban Prayoga Adi Saputra ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dani Wibowo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara membacokkan senjata tajam beberapa kali mengenai kaki kiri bagian bawah, area siku dan telapak tangan korban Prayoga Adi Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di daerah Welahan, Jepara, Terdakwa I mendesak istrinya yaitu Saksi Icha Maharani untuk berkata jujur sehubungan dengan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap istri Terdakwa I semasa mereka berpacaran. Mendengar jawaban istri Terdakwa I yang bilang pernah dilecehkan oleh korban, Terdakwa I menjadi emosi dan marah. Selanjutnya Terdakwa I pulang berinisiatif mengambil 2 (dua) buah senjata tajam dan kembali lagi ke warung mengajak adik Terdakwa I yaitu Anak Saksi Mukhamad Devis untuk mencari korban Prayoga Adi Saputra. Kemudian Terdakwa I bersama Anak Saksi Mukhamad Devis menemui Terdakwa II. Bagus Bimantoro di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban karena Terdakwa II juga mempunyai permasalahan dengan korban. Selanjutnya bertiga berboncengan naik sepeda motor mencari korban dan akhirnya bertemu korban di areal sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sedang bersama 2 (dua) orang temannya. Sesampainya di areal sawah, korban meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras dan Terdakwa I berikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian kedua orang teman korban pergi meninggalkan lokasi untuk membeli minuman keras. Tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kaki dan badan korban. Pada saat itu korban sempat menangkis dan menghindari, sehingga senjata tajam mengenai tangan korban. Sementara Anak Saksi Mukhamad Devis juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan Terdakwa II. Bagus Bimantoro ikut menyerang dengan memukul menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindari sekitar 30 (tiga puluh) meter serta meminta tolong, selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa I kembali ke warung untuk mengajak istri Terdakwa I pergi. Selanjutnya kami berempat pergi ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam di area sungai dekat rumah tersebut. Kemudian kami pergi ke daerah Bangsri, Jepara dan dilanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Kedua orang teman korban pada saat itu tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Bagus Bimantoro dan Anak Saksi Mukhamad Devis melakukan kekerasan terhadap korban;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit adalah senjata yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang berinisiatif untuk mencari korban, membawa dan menyediakan 2 (dua) senjata tajam serta mengajak Terdakwa II. Bagus Bimantoro. Sedangkan peran dari Terdakwa II. Bagus Bimantoro adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan peran dari Saksi Mukhamad Devis adalah melakukan pembacokan atau penusukan dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Bagus Bimantoro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
- Bahwa peran Terdakwa II hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan peran Terdakwa I. Dani Wibowo adalah berinisiatif untuk mencari korban, membawa dan menyediakan 2 (dua) senjata tajam serta mengajak Terdakwa II, dan peran dari Anak Saksi Mukhamad Devis adalah melakukan pembacokan atau penusukan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa korban pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II, sehingga Terdakwa II mau ikut pada saat diajak oleh Terdakwa I. Dani Wibowo untuk mencari dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa I dan Anak Saksi Mukhamad Devis melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa II baru tahu setelah kejadian kalau kekerasan itu dilatarbelakangi oleh kemarahan Terdakwa I yang mengetahui kalau istrinya Saksi Icha Maharani pernah dilecehkan oleh korban semasa pacaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Anak Saksi Mukhamad Devis datang ke rumah Terdakwa II untuk mengajak dan menemui korban Prayoga Adi Saputra. Oleh karena Terdakwa II juga pernah dipukul oleh korban, akhirnya Terdakwa II mau ikut. Selanjutnya kami bertiga berboncengan naik sepeda motor mencari korban dan akhirnya bertemu korban di areal sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sedang bersama 2 (dua) orang temannya. Sesampainya di areal sawah, korban meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras dan diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian kedua orang teman korban pergi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



meninggalkan lokasi untuk membeli minuman keras. Tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kaki dan badan korban. Pada saat itu korban sempat menangkis dan menghindar, sehingga senjata tajam mengenai tangan korban. Sementara Anak Saksi Mukhamad Devis juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan Terdakwa ikut menyerang dengan memukul menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindar sekitar 30 (tiga puluh) meter serta meminta tolong, selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, kami bertiga kembali ke warung untuk mengajak istri Terdakwa I pergi. Selanjutnya kami berempat pergi ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam di area sungai dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa II pulang ke Jepara dan sementara Terdakwa I, Anak Saksi Mukhamad Devis dan Saksi Icha melanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kedua orang teman korban pada saat itu tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. Dani Wibowo dan Anak Saksi Mukhamad Devis melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit adalah senjata yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos berwarna merah;
- 1 (satu) celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button);
- 1 (satu) buah senjata tajam celurit;
- 1 (satu) buah Honda Beat warna hitam merah nopol H-6545-BSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban Prayoga Adi Saputra pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di daerah Welahan, Jepara, Terdakwa mendesak istri Terdakwa I yaitu Saksi Icha Maharani untuk berkata jujur sehubungan dengan pelecehan yang dilakukan oleh korban Prayoga Adi Saputra terhadap istri Terdakwa I semasa mereka berpacaran. Mendengar jawaban istri Terdakwa I yang bilang pernah dilecehkan oleh korban, Terdakwa I menjadi emosi dan marah. Selanjutnya Terdakwa I pulang berinisiatif mengambil 2 (dua) buah senjata tajam dan kembali lagi ke warung mengajak Anak Saksi Mukhamad Devis untuk mencari korban. Kemudian Terdakwa I bersama adik Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban karena Terdakwa II juga mempunyai permasalahan dengan korban yaitu Terdakwa II pernah dipukul oleh korban. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Mukhamad Devis berboncengan naik sepeda motor mencari korban dan akhirnya bertemu korban di areal sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sedang bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Anak Saksi Roby Aswan Pratama dan Anak Saksi Zildane Bayu Pradita. Sesampainya di areal sawah, korban meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras dan Terdakwa I berikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian kedua orang teman korban pergi meninggalkan lokasi untuk membeli minuman keras. Tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kaki dan badan korban. Pada saat itu korban sempat menangkis dan menghindari, sehingga senjata tajam mengenai tangan korban. Sementara Anak Saksi Mukhamad Devis juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan Terdakwa II ikut menyerang dengan memukul menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindari sekitar 30 (tiga puluh) meter serta meminta tolong, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mukhamad Devis pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit adalah senjata yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Mukhamad Devis Setiawan kembali ke warung untuk mengajak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Icha Saharani pergi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Mukhamad Devis Setiawan dan Saksi Icha Saharani pergi ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam di area sungai dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa II pulang ke Jepara dan sementara Terdakwa I, Anak Saksi Mukhamad Devis dan Saksi Icha melanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban karena Saksi Icha Saharani pernah dilecehkan oleh korban saat berpacaran;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban karena diajak oleh Terdakwa I dan karena korban pernah memukul Terdakwa II;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap korban Prayoga Adi Saputra ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu:

Kesatu:

Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Ketiga: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dakwaan tersebut dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Selanjutnya, unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Dani Wibowo bin Suyanto dan terdakwa Bagus Bimantoro bin Alm Sutejo yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama -sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban Prayoga Adi Saputra pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di daerah Welahan, Jepara, Terdakwa mendesak istri Terdakwa I yaitu Saksi Icha Maharani untuk berkata jujur sehubungan dengan pelecehan yang dilakukan oleh korban Prayoga Adi Saputra terhadap



istri Terdakwa I semasa mereka berpacaran. Mendengar jawaban istri Terdakwa I yang bilang pernah dilecehkan oleh korban, Terdakwa I menjadi emosi dan marah. Selanjutnya Terdakwa I pulang berinisiatif mengambil 2 (dua) buah senjata tajam dan kembali lagi ke warung mengajak Anak Saksi Mukhamad Devis untuk mencari korban. Kemudian Terdakwa I bersama adik Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban karena Terdakwa II juga mempunyai permasalahan dengan korban yaitu Terdakwa II pernah dipukul oleh korban. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Mukhamad Devis berboncengan naik sepeda motor mencari korban dan akhirnya bertemu korban di areal sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sedang bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Anak Saksi Roby Aswan Pratama dan Anak Saksi Zildane Bayu Pradita. Sesampainya di areal sawah, korban meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras dan Terdakwa I berikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian kedua orang teman korban pergi meninggalkan lokasi untuk membeli minuman keras. Tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kaki dan badan korban. Pada saat itu korban sempat menangkis dan menghindar, sehingga senjata tajam mengenai tangan korban. Sementara Anak Saksi Mukhamad Devis juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan Terdakwa II ikut menyerang dengan memukul menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindar sekitar 30 (tiga puluh) meter serta meminta tolong, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mukhamad Devis pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit adalah senjata yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Mukhamad Devis Setiawan kembali ke warung untuk mengajak Saksi Icha Saharani pergi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Mukhamad Devis Setiawan dan Saksi Icha Saharani pergi ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam di area sungai dekat rumah tersebut. Kemudian Terdakwa II pulang ke Jepara dan sementara Terdakwa I, Anak Saksi Mukhamad Devis dan Saksi Icha melanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban karena Saksi Icha Saharani pernah dilecehkan oleh korban saat berpacaran;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban karena diajak oleh Terdakwa I dan karena korban pernah memukul Terdakwa II;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap korban Prayoga Adi Saputra ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas diakui oleh Para Terdakwa bila Para terdakwa bersama dengan Anak Mukhamad Devis telah dengan kekerasan menggunakan senjata tajam menyerang korban dengan menyabetkan senjata tajam berulang kali ke tubuh korban, adapun berdasarkan visum luka-luka yang dialami korban mengakibatkan korban mengalami pendarahan hebat, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama -sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 pakaian kaos warna merah
- 1 celana panjang warna hitam

Adalah pakaian yang dipakai korban dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis serta dipandang dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- 1 senjata tajam beserta sarungnya (pisau button)
- 1 senjata tajam clurit

Adalah senjata tajam yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

- 1 Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSE;

Adalah sarana transportasi Para terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun dinilai masih memiliki manfaat bagi keluarga terdakwa khususnya istri Terdakwa Dani Wibowo maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Icha Saharani binti Karsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dani Wibowo bin Suyanto dan terdakwa Bagus Bimantoro bin Alm Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut””;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dani Wibowo bin Suyanto selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa Bagus Bimantoro bin Alm Sutejo selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 pakaian kaos warna merah
 - 1 celana panjang warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 senjata tajam beserta sarungnya (pisau button)
 - 1 senjata tajam clurit
 - Dirampas untuk dirusak
 - 1 Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H 6546 BSEDikembalikan kepada saksi Icha Saharani binti Karsono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)